



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JURIKE JULIANA SAYOW, bertempat tinggal di Jalan Malibela
Perumahan Residen Kota Sorong.

Sebagai -----PENGUGAT;

Lawan:

REVA IGNASIUS TUMBEL, bertempat tinggal di Rufe Kota Sorong.

Sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 September 2021 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 17 Desember 2009 dimana pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 142/MHS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu bernama :
 - SHALOMITHA LIDYA MARIA TUMBEL, lahir pada tanggal 06 Mei 2010 di Manado.
3. Bahwa anak kami sejak kecil sampai sekarang dalam asuhan, pengawasan dan tinggal dengan kedua belah pihak orang tua kami di Manado dan seluruh biaya hidup ditanggung Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa semasa dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan prinsip dalam hidup berumah tangga.
 - Bahwa semasa dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terjadi terus menerus tiada berhenti.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berguna, karena berumah tangga sering sekali tidak diberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat, beserta kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara baik-baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Sorong / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 17 Desember 2009 di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Manado dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Manado, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 142/MHS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat tetap bisa dalam asuhan dan bimbingan kedua belah pihak orang tua Tergugat dan Penggugat, dan seluruh biaya hidup ditanggung Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan sehelai turunan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam buku register yang sudah tersedia untuk itu.
5. Membebani Penggugat untuk membayar Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 September 2021, tanggal 29 September 2021 dan tanggal 6 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat :

1. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan nomor: 142/Mhs/XII/2009 dikeluarkan di Tondano tanggal 17 Desember 2009 bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Nikah Katolik Paroki St. Fransiskus Xaverius Mokupa nomor: LM I/376 bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;
3. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran nomor: 7102 CPLU 1105201000515 atas nama SHALOMITHA LIDYA MARIA TUMBEL bermeterai sesuai aslinya (bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 7102151205100001 atas nama Kepala Keluarga REVA IGNASIUS TUMBEL bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili nomor: 474.4/533/KLM-ST/2021 atas nama JURIKE J. SAYOW bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor: 7102025506900001 atas nama JURIKE JULIANA SAYOW bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-6) ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor: 7102152312900001 atas nama REVA IGNASIUS TUMBEL bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YENNY KOLANUS dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut.
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan perkara perceraian dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah secara Katolik di Gereja St. Fransiskus Xaverius Mokupa Keuskupan Manado pada tanggal 8

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

dicatatkan oleh Kantor catatan sipil pada tanggal 17 Desember 2009;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama SHALOMITHA LISYA MARIA TUMBEL yang lahir di Manado tanggal 6 Mei 2010;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sejak Penggugat tinggal dan bekerja di Kota Sorong sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Sorong dikarenakan saksi pernah bekerja bersama dengan Penggugat dan saksi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat tinggal di Sorong, sedangkan Tergugat tinggal di Manado, dan kemudian saksi mendengar bahwa saat ini Tergugat tinggal di Rufeï dan hidup bersama wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat tinggal di Sorong, Tergugat tidak pernah datang dan menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2014 atau \pm 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga dari penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan dikarenakan Tergugat telah hidup dengan wanita lain dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah \pm 7 (tujuh) tahun atau sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan tergugat hidup berpisah anak mereka yang bernama SHALOMITHA LIDYA MARIA TUMBEL tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Manado;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NONI TAHUREA dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan perkara perceraian dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah secara Katholik di Gereja St. Fransiskus Xaverius Mokupa Keuskupan Manado pada tanggal 8

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

dicatatkan oleh Kantor catatan sipil pada tanggal 17 Desember 2009;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama SHALOMITHA LISYA MARIA TUMBEL yang lahir di Manado tanggal 6 Mei 2010;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sejak Penggugat tinggal dan bekerja di Waisai Raja Ampat sejak tahun 2014;
- Bahwa saat bekerja di Raja Ampat Penggugat tinggal bersama dengan saksi YENNY KOLANUS sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa sejak Penggugat berhenti pada tahun 2018, Penggugat tinggal di Kota Sorong dan bekerja di Hotel Swissbell Sorong;
- Bahwa sejak Penggugat datang dan tinggal di Raja Ampat pada tahun 2014, Tergugat tetap tinggal di Manado, namun kemudian saksi mendengar bahwa saat ini Tergugat tinggal di Rufeii dan hidup bersama wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat tinggal di Sorong, Tergugat tidak pernah datang dan menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2014 atau ± 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mendengar cerita langsung dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi disebabkan Penggugat tidak suka dengan perbuatan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, main judi dan tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga dari penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan dikarenakan Tergugat telah hidup dengan wanita lain dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ± 7 (tujuh) tahun atau sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan tergugat hidup berpisah anak mereka yang bernama SHALOMITHA LIDYA MARIA TUMBEL tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Manado;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kemuka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini:

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dicatatkan pada tanggal 15 Desember 2009 di Mokupa sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor. 142/Mhs/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 (vide bukti P-1), putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti surat berupa kutipan akta perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat dengan nomor. 142/Mhs/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 (vide bukti P-1) serta surat nikah katolik dengan nomor. LM I/ 376 tanggal 8 November 2012 (vide bukti P-2) dimana kedua bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada tanggal 15 Desember 2009 di Makupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perceraian, akan Majelis pertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi YENNY KOLANUS yang bersesuaian dengan keterangan saksi NONI TUHAREA yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dikarenakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan adapun Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dikarenakan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga merasa tidak senang dengan perbuatan Tergugat yang sering mabuk, main judi bahkan tidak pernah menafkahi rumah tangga mereka, dan akibat dari kejadian itulah Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang mengakibatkan Penggugat turun dari rumah dan pindah dan menetap di Sorong sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat tinggal dan menetap di Sorong, kemudian Tergugat juga pindah dan menetap di Rufe Kota Sorong namun saat tinggal di Sorong Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat namun Tergugat tinggal bersama dengan wanita lain di Rufe Kota Sorong;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran/percekcokan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan para Saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan namun tidak

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 118/Pdt.G/2021/PN Son
putusan mahkamah agung no 118/Pdt.G/2021/PN Son demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa, dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawainan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan dipersidangan Penggugat prinsipal telah menerangkan bahwa Penggugat prinsipal sudah berketetapan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dan sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke tiga atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ke-2 (dua) Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga), yaitu menyatakan anak bernama SHALOMITHA LIDYA MARIA TUMBEL yang lahir di Manado pada tanggal 6 Mei 2010 (vide bukti P-3) tetap dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi yang telah berseusian dengan bukti surat berupa akta Kelahiran bahwasahnya dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama SHALOMITHA LIDYA MARIA TUMBEL yang lahir di Manado pada tanggal 6 Mei 2010 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan orang tua Tergugat di Manado, dan terhadap anak tersebut Penggugat juga meminta bahwa anak tersebut pengasuhannya kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri oleh Majelis Hakim terhadap permintaan penggugat tersebut dapat dikabulkan mengingat anak tersebut masih memerlukan bimbingan kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah berpisah;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, maka walaupun anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat di Manado maka Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab dalam membesarkan, mendidik dan membiayai anak tersebut demi masa depannya demikian pula orang tua Tergugat dan tergugat tidak boleh mengurangi atau melarang bahkan saling menutup hak dan kewajiban dari Penggugat sebagai ibu kandung dalam melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung, untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang menyatakan anak bernama SHALOMITHA LIDYA MARIA TUMBEL yang lahir di Manado pada tanggal 6 Mei 2010 dalam pengasuhan dan pemeliharaan berada pada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dikabulkan maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat, dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat ke-4 (empat) dan memerintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong dengan perbaikan amar selengkapny akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang nomor.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA RI Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Mokupa pada tanggal 15 Desember 2009 sesuai akta perkawinan nomor. 142/Mhs/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SHALOMITHA LIDYA MARIA TUMBEL yang lahir di Manado pada tanggal 6 Mei 2010 dalam pemeliharaan/pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dimana

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Sorong untuk didaftarkan dalam register untuk itu guna diterbitkan kutipan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021 2021, oleh kami, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H. dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 15 September 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ELISABET D. ARONGGEAR, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00;
3.....	: Rp. 400.000,00;
Panggilan	
4.....	: Rp. 10.000,00;
Meterai	
5.....	: Rp. 10.000,00;
Redaksi	
Jumlah	: Rp. 500.000,00;
	(Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2021/PN Son